

tambahan dalam domain perpajakan mengenai ketaatan yang harus dipatuhi oleh pemilik kendaraan bermotor. Selain itu, 2) Temuan dari riset ini dapat berfungsi sebagai pijakan bagi penyelidikan yang akan dijalankan selanjutnya. 3) Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bernilai, tambahan informasi, ide dan bahan yang dapat dipertimbangkan oleh suatu instansi/lembaga dalam upaya meningkatkan ketaatan para wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Serta 4) Penelitian ini memiliki tujuan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama proses pendidikan tingkat tinggi dengan kenyataan yang ada.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut regulasi yang diatur UU No. 28 (2007) Mengenai Regulasi Umum dan Prosedur Perpajakan, kewajiban pembayaran Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dilaksanakan oleh individu atau entitas kepada pemerintah, yang pada hakikatnya mengikat tanpa menerima kompensasi secara langsung dan dimanfaatkan oleh negara demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau entitas yang memiliki atau mengendalikan alat transportasi berbasis mesin.. Dalam hal ini, individu yang mempunyai kendaraan bermotor diharuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka serta menjalankan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara benar dan bertanggung jawab penuh. (Ilhamsyah, 2016). Apabila tingkat ketaatan para wajib pajak meningkat, dampaknya akan tercermin pada peningkatan penerimaan pajak.

Atribusi merupakan proses pembuatan kesan yang mengacu pada langkah seorang individu menguraikan tingkah laku individu lain atau dirinya sendiri kemudian menarik kesimpulan. Dalam teori atribusi ada sejumlah faktor internal dan eksternal yang berperan dalam menentukan perilaku seseorang. Faktor internal merujuk pada elemen yang bersumber dari dalam individu, seperti kemampuan atau upaya yang dilakukan, kesadaran maupun kepribadian. Faktor eksternal merupakan variabel yang timbul dari lingkungan eksternal individu yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu sebagai respons terhadap situasi yang dihadapi. Dalam penelitian ini terdapat faktor eksternal seperti penghapusan sanksi administratif, pembebasan pembayaran pajak balik nama kendaraan serta penyebarluasan informasi tentang regulasi perpajakan.

Penghapusan sanksi administratif pengenaan pajak merupakan upaya untuk mendorong pemilik kendaraan yang telah lama menunggak kewajiban pembayaran pajak kendaraan mereka. Langkah ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk melunasi pajak tanpa dikenai sanksi berupa denda keterlambatan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika kesadaran terhadap program pemutihan pajak ini tinggi. Maka, peningkatan tingkat pengalihan pajak kendaraan akan diberlakukan secara seimbang bagi setiap wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ammy (2023) dan Rohmah (2022) temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak besar terhadap tingkat ketaatan para pemilik kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, maka suatu hipotesis telah diformulasikan sebagai berikut.

H1 : Penghapusan Sanksi Administratif Berpengaruh Positif Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor


Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2020 menjelaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dipungut atas pengalihan hak milik kendaraan bermotor yang timbul karena perbuatan sepihak atau dua pihak yang timbul dari kesepakatan atau situasi akibat adanya pembelian dan penjualan, pertukaran, pemberian sukarela, peninggalan, atau penghasilan ke dalam badan usaha. Tujuan dari keberadaan program ini untuk meningkatkan kesadaran serta ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sekaligus memberikan bantuan kepada mereka dalam proses pembayaran pajak untuk mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor apabila terjadi pergantian kepemilikan karena dalam hal tersebut terdapat sanksi administrasi dalam proses pengurusannya (Yuliawati & Meliya, 2021).

H2 : Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Berpengaruh Positif Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan merupakan tindakan yang diambil oleh otoritas pajak dengan tujuan memberi pemahaman kepada masyarakat akan signifikansi pembayaran pajak dalam mendukung pembangunan lokal. Dengan melakukan sosialisasi, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak serta langkah-langkah yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi proses pembayaran pajak kendaraan dapat diperkuat. Jika sosialisasi perpajakan

METODE PENELITIAN

Dengan merujuk pada latar belakang permasalahan serta proses perumusan hipotesis, pengaruh penghapusan sanksi administratif, pembebasan dari kewajiban membayar bea balik nama kendaraan diberikan sesuai dengan ketaatan Terhadap regulasi perpajakan kendaran bermotor, dengan melakukan sosialisasi perpajakan sebagai faktor moderasi dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagai berikut.



Sumber: data diolah, 2023

Metode riset yang digunakan pada kajian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sampel penelitian mencakup seluruh jumlah individu yang berkewajiban membayar pajak, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 346.285 orang. Dalam metodologi pengambilan sampel, peneliti juga menetapkan standar yang sesuai untuk calon responden sebagai sumber data. Standar tersebut mencakup syarat bahwa responden harus merupakan pemilik kendaraan dengan plat nomor berwarna hitam atau putih, telah terdaftar sebagai pemilik kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Gianyar, dan juga merupakan wajib pajak langsung, bukan perantara. Dalam studi ini, populasi penelitian terdiri dari 100 individu yang berstatus sebagai wajib pajak, yang dipilih berdasarkan metode penarikan sampel menggunakan rumus Slovin. Pendekatan analisis data yang diterapkan adalah Structure Equation Modeling (SEM), dimana perangkat lunak Partial Least Squares (PLS) digunakan sebagai alat utama untuk analisis. Dalam kerangka analisis SEM-PLS, terdapat dua tahapan yang diterapkan untuk menguji kecocokan model yang diajukan, yang dikenal sebagai Metode Pemodelan Persamaan Struktural Dua Langkah. Pendekatan ini dimulai dengan melakukan estimasi terhadap model pengukuran terlebih dahulu, yang merujuk pada Outer Model dalam konteks SEM-PLS. Langkah selanjutnya melibatkan estimasi terhadap model struktural, yang dikenal sebagai Inner Model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk menyelidiki bagaimana proses sosialisasi tentang peraturan perpajakan memengaruhi pengurangan sanksi administratif dan bebas biaya balik nama, serta dampaknya terhadap tingkat ketaatan pemilik kendaraan bermotor terhadap kewajiban pajak mereka. Penghimpunan data dengan metode penyebaran kuesioner kepada seratus individu yang menjadi pemilik kendaraan, berlokasi di Kantor Samsat Gianyar dan kebetulan berjumpa secara langsung dengan peneliti. Distribusi kuesioner dilaksanakan selama periode lima hari, dimulai dari tanggal 21 Februari 2024 hingga 26 Februari 2024.. Semua kuesioner lengkap dan dapat diolah dengan software PLS.

Analisis Statistik Deskriptif

Pengamatan terhadap data secara rinci menunjukkan bahwa variabel penghapusan sanksi administratif memperoleh penilaian yang tinggi, dengan nilai rata-rata indikator sebesar 4,02. Demikian pula dengan variabel pembebasan bea balik nama yang mendapat penilaian yang tinggi, dengan nilai rata-rata indikator mencapai 4,07. Penilaian terhadap pentingnya variabel sosialisasi perpajakan mencapai tingkat yang signifikan, dengan nilai rata-rata indikator sebesar 4,05, sementara variabel ketaatan wajib pajak mendapat penilaian yang sangat tinggi, dengan nilai rata-rata indikator mencapai 4,42.

Berikut adalah profil karakteristik para responden dalam penelitian ini: Pertama, dalam hal usia, mayoritas responden berada dalam rentang usia 20-30 tahun, dengan jumlah mencapai 34 orang atau 34,0%. Kedua, dalam konteks keberagaman gender, mayoritas partisipan yang merespon adalah kaum pria, mencapai angka 65 responden atau 65,0%. Ketiga, dalam bidang pekerjaan, mayoritas responden bekerja sebagai karyawan swasta, dengan jumlah 39 orang atau 39,0%. Keempat, terkait tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden telah menyelesaikan pendidikan SMA/SMK, yang berjumlah 50 responden atau 50%. Dan kelima, dalam hal kepemilikan kendaraan, mayoritas responden memiliki satu kendaraan, yaitu sebanyak 51 responden atau 51,0%.

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

a) *Convergent Validity*

Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes). *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1).

Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1).

Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127–134.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (n.d.).

Yuliawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Badan Pengelolaan Pendapatan daerah Kab. Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2).